



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 14, 2022

KEMENKUMHAM. Pelayanan Publik. HAM.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia belum memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara optimal dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2124);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Prinsip HAM adalah hal-hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep HAM yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan.
3. Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM yang selanjutnya disingkat P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia.
4. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disingkat P2HAM adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Unit Kerja berdasarkan kriteria P2HAM.
5. Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Kriteria P2HAM yaitu kriteria pelayanan publik

yang sesuai dengan Prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan HAM baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak Kelompok Rentan.

6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Kelompok Rentan adalah lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Kelompok Rentan dalam bentuk sarana dan prasarana guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Sistem Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Aplikasi P2HAM adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, serta pelaporan terkait penilaian P2HAM.
10. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit Kerja dalam rangka P2HAM.
11. Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Unit Kerja P2HAM adalah predikat unit kerja yang telah memenuhi kriteria pelayanan dan Kriteria P2HAM.
12. Unit Kerja adalah Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, termasuk unit layanan di perwakilan luar negeri.
13. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal HAM.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal HAM.

Pasal 2

P2HAM bertujuan:

- a. mewujudkan pelayanan Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM;
- b. mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- c. mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

Pasal 3

Prinsip HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. universal, yaitu pelayanan yang diberikan berlaku umum;
- b. kesetaraan, yaitu pelayanan yang tidak membedakan status sosial, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, kewarganegaraan, dan kedisabilitas;
- c. martabat manusia, yaitu setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi;
- d. tidak dapat direnggut, yaitu pelayanan yang diberikan tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan;
- e. tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu pelayanan yang diberikan harus merupakan satu kesatuan yang utuh;

- f. saling bergantung, yaitu pemenuhan suatu layanan yang diberikan saling bergantung pada pemenuhan layanan lainnya, begitu juga apabila terjadi tidak terpenuhinya suatu layanan akan mengganggu hilangnya pemenuhan layanan lainnya; dan
- g. tanggung jawab, yaitu pelayanan yang memenuhi P5HAM merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pasal 4

Seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan P2HAM.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pembentukan P2HAM dilaksanakan melalui tahap:

- a. penancangan;
- b. pembangunan;
- c. evaluasi;
- d. penilaian; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada Kriteria P2HAM.
- (2) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia atau petugas;
 - c. kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan;
 - d. inovasi pelayanan publik; dan
 - e. integritas.

- (3) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pencanangan

Pasal 7

- (1) Pimpinan Unit Kerja yang telah memenuhi Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat mengajukan pencanangan P2HAM kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal pencanangan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPT, Pimpinan UPT wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencanangan wajib berkomitmen dengan membuat surat pernyataan pencanangan dan dideklarasikan.
- (4) Surat pernyataan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pernyataan untuk:
 - a. tidak diskriminatif;
 - b. bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. profesional;
 - f. integritas; dan
 - g. memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
- (5) Deklarasi pernyataan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh unsur Direktorat Jenderal dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (6) Format surat pernyataan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 8

Unit kerja yang telah mendeklarasikan pencaangan pembentukan P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaksanakan pembangunan P2HAM berdasarkan Kriteria P2HAM.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pembangunan P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal wajib melakukan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada Unit Kerja.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi terkait data dukung; dan/atau
 - b. kunjungan lapangan.
- (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal dalam bentuk berita acara hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Unit Kerja yang telah mendapat pengesahan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengunggah data dukungnya pada Aplikasi P2HAM melalui operator pada setiap unit kerja.

Bagian Kelima
Penilaian

Pasal 11

- (1) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang telah mendapat pengesahan data dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai data dukung yang diunggah pada Aplikasi P2HAM.
- (3) Selain menilai data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai dapat melakukan kunjungan secara langsung.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan secara transparan.

Pasal 12

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menteri sebagai Pelindung;
 - b. Wakil Menteri sebagai Penasehat;
 - c. Sekretaris Jenderal sebagai Pembina;
 - d. Inspektur Jenderal sebagai Pengawas;
 - e. Direktur Jenderal sebagai Ketua;
 - f. Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai Wakil Ketua;
 - g. Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia sebagai Sekretaris I;
 - h. Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia sebagai Sekretaris II;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi sebagai Koordinator I;
 - f. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan sebagai Koordinator II;
 - g. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi sebagai Koordinator III;
 - h. Staf Ahli Bidang Sosial sebagai Koordinator IV;

- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai Koordinator V; dan
 - j. Seluruh Sekretaris Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah serta organisasi masyarakat sipil dan/atau akademisi sebagai anggota.
- (3) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Direktorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
- a. memeriksa pelaksanaan P2HAM pada Unit Kerja;
 - b. melakukan penilaian pelaksanaan P2HAM pada Unit Kerja dengan mempertimbangan unsur penilaian eksternal baik yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun yang ada di luar lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. memberikan laporan hasil penilaian kepada Menteri.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan penilaian Unit Kerja ditemukan adanya pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka hasil penilaian dinyatakan tidak berlaku dan Unit Kerja yang bersangkutan tidak berhak menerima P2HAM.

Pasal 14

- (1) Menteri menetapkan Unit Kerja P2HAM berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (2) Bagi Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM dapat diberikan apresiasi.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan atau adanya pengaduan dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, Menteri dapat membatalkan Unit Kerja P2HAM.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

Untuk menjamin dan memastikan efektivitas pelaksanaan P2HAM pada Unit Kerja, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

Pembinaan dilakukan kepada Unit Kerja yang belum memenuhi Kriteria P2HAM dalam bentuk:

- a. pemberian informasi; dan/atau
- b. bentuk lainnya.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap Unit Kerja P2HAM mempertahankan dan meningkatkan kualitas P2HAM.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terjadi pelanggaran ataupun pengurangan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan penerima layanan, Direktur Jenderal mengusulkan pembatalan Unit Kerja P2HAM kepada Menteri.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan P2HAM dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian P2HAM terhadap Unit Kerja yang masih berlangsung sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis ~~HAM~~ Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1283), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI
 MANUSIA

KRITERIA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

UNIT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL

-14-

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme"

		<p>serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.</p>
2.	<p>Informasi layanan publik</p>	<p>Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas,detail dan sesuai dengan mekanisme</p> <p>Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; jenis produk pelayanan; sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; penanganan pengaduan, saran dan masukan.
3.	<p>Call center dan pengaduan online</p>	<p>Dapat dibuktikan dengan foto nomor <i>call center</i> dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut</p> <p>Tersedianya <i>call center</i> dan pengaduan online yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i>; aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kepala Biro/Irjen/Sekjen/Menteri; transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemhukumham.
4.	<p>Pelayanan kelompok rentan</p>	<p>Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan</p> <p>Tersedianya pelayanan untuk kelompok rentan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempat parkir; loket layanan; ruang tunggu.

5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi;

			d. kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiotvisual</i> bagi penyandang disabilitas.
10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.

13. Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode</i> <i>uwu</i> ; <i>peduliindungi</i> ; alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera <i>CCTV</i> (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14. Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga;
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.

4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan

	dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogress setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku".
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. jenis produk pelayanan; d. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; e. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Dirjen/Ijen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkunham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

			<p>perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>);</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga;
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga,data laporan ada tidaknya pengaduan,dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani.	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme.	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut.	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Dirjen/Ijen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemenkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan.	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas.	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

		<p>perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7. Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi.	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); ada wastafel; ada tempat tidur kecil bayi; kulkas kecil untuk ASI.
8. Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak.	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> nyaman; aman; memiliki mainan.
9. Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat.	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> gambar yang jelas; tulisan yang jelas; petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.

10. Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak.	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11. Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan.	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12. Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak.	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13. Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode www.pedulilindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14. Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan.	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydran</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan.	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat.	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme.	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan.	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba.	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya.	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Dirjen/Ijen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemenkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

		<p>perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi</p> <p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); ada wastafel; ada tempat tidur kecil bayi; kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak</p> <p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> nyaman; aman; memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat</p> <p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> gambar yang jelas; tulisan yang jelas; petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.pedulitindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Dirjen/Ijen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkunham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

			<p>perjalaman;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Dirjen/Ijen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkunham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

		<p>perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi</p> <p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); ada wastafel; ada tempat tidur kecil bayi; kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak</p> <p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> nyaman; aman; memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat</p> <p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> gambar yang jelas; tulisan yang jelas; petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindonesia.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengadaan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengadaan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengadaan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor <i>call center</i> dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya <i>call center</i> dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Dirjen/Ijen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkunham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

			<p>perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku".
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. jenis produk pelayanan; d. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; e. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor <i>call center</i> dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya <i>call center</i> dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Dirjen/Ijen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkunham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu;
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;

			<p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>
10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	<p>Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa:</p> <p>a. kursi roda;</p>

11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	<p>b. tongkat.</p> <p>Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <i>barcode wuwu.pedulilindungi.id</i>, alat pengukur suhu badan; <i>metal detector</i>; sistem alarm (internal dan eksternal); kamra CCTV (internal dan eksternal); radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. jenis produk pelayanan; d. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; e. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kapus/Ka.BPHN/Ijcn/Sejken/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemenkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu;
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;

		<p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi</p> <p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); ada wastafel; ada tempat tidur kecil bayi; kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak</p> <p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> nyaman; aman; memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat</p> <p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> gambar yang jelas; tulisan yang jelas; petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.
10.	Alat bantu kelompok rentan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak</p> <p>Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> kursi roda;

			b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.pedulilindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

a. Aksesibilitas dan Keterersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku".
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. jenis produk pelayanan; d. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; e. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kapus/Ka.Balitbang/Irjen/Sejken/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemenkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu;
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;

			<p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>
10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	<p>Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa:</p> <p>a. kursi roda;</p>

			b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.pedulilindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT UTAMA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Direktur/Kapus/Ka.BPSSDM/Irgen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu;
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

			<p>perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10. Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11. Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12. Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13. Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.pedulihindung.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14. Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

KANTOR WILAYAH

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sejken / Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemnarkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis

			<p>berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiodisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindonesia.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Ruang <i>Law and Human Right Center</i>	Dapat dibuktikan dengan foto adanya ruang <i>law and human right center</i> yang disediakan pada Kanwil	Tersedianya ruang <i>law and human right center</i> yang nyaman dengan petugas yang siaga dan melayani.

15. Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.

7. Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. **Integritas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

KANTOR IMIGRASI

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kakanim/Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis

			<p>berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiodisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

RUMAH DETENSI IMIGRASI

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku"
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam kunjungan; b. tata tertib kunjungan dari awal sampai selesai; c. prosedur kunjungan dari awal sampai selesai; d. prosedur layanan hak.
3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kakanim/Kakanwil/Direktur/Dirjen/

			<p>Irijen/Sejkjen/Menteri status pengaduan, c. transparansi ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan kementerian</p>
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengujung kelompok rentan	<p>Tersedianya pelayanan untuk pengujung kelompok rentan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tempat parkir; loket layanan; ruang tunggu; nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	<p>Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.

6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi; d. kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau

			<i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.
10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto tempat ibadah yang jelas dari sisi luar dan dalam	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Ruang hunian deteni yang layak	Dapat dibuktikan dengan foto sekeliling ruang hunian dengan standar yang layak	Tersedianya ruang hunian yang layak mencakup: a. tempat tidur; b. selimut; c. perlengkapan mandi.
14.	Sarana olahraga dan rekreasi	Dapat dibuktikan dengan foto sarana yang digunakan dengan kelengkapan alat pendukung	Tersedianya tempat olahraga dan sarana rekreasi/hiburan/seni.
15.	Perpustakaan	Dapat dibuktikan dengan foto ruang, buku, atau kegiatan yang dilakukan	Tersedianya: a. bahan bacaan yang <i>update</i> ; b. ruang baca yang layak dan nyaman untuk digunakan, yang menyediakan media massa

			berupa media cetak dan media elektronik.
16.	Pelayanan kesehatan	Dapat dibuktikan dengan foto kelengkapan alat kesehatan dan petugas yang ada untuk siaga dalam menangani	Tersediannya: a. rasio standar antar jumlah deteni dan tenaga kesehatan (umum, spesialis, perawat); b. obat-obatan yang tersedia lengkap dan dalam jumlah yang cukup; c. pelayanan kesehatan mental.
17.	Persediaan air bersih	Dapat dibuktikan dengan foto air dan tempat penampungan air	Tersediannya air bersih dan kualitas yaitu: a. air bersih untuk minum minimal 2 liter per orang per hari; b. air bersih untuk mandi, cuci, kakus per orang terpenuhi.
18.	Persediaan makanan yang layak	Dapat dibuktikan dengan foto makanan yang layak,dapur yang layak,dan petugas yang menjaga standar kebersihan	Tersediannya makanan yang layak yaitu: a. sesuai dengan standar nilai gizi; b. ada pengawasan menu yang ada pada daftar sesuai dengan realisasi yang diberikan.
19.	Pemisahan akomodasi dan sanitasi untuk pria, wanita, dan anak di bawah umur tanpa pendamping	Dapat dibuktikan dengan foto pemisahan akomodasi dan penggunaannya	Tersediannya akomodasi dan fasilitas sanitasi yang dipisahkan antara pria, wanita, dan anak.
20.	Sarana komunikasi	Dapat dibuktikan dengan foto sarana komunikasi yang digunakan dan berfungsi dengan baik	Tersediannya sarana untuk berkomunikasi dengan dunia luar, termasuk dengan telepon dan surat elektronik, untuk menghubungi pengacara, perwakilan konsuler dan kerabat di negara tujuan dan negara asal, dimana seluruh percakapan dan/atau surat elektronik tersimpan dan terekam.

21.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh petugas, pejabat, pengunjung dan deteni yang masuk ke rudenim, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , <i>handphone</i> , <i>masuknya narkoba</i> , senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode</i> <i>uwu</i> ; <i>peduliindungid</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
22.	Tersedianya petunjuk/ <i>guiding</i> dengan bahasa asing/ internasional untuk deteni agar memahami dengan mudah	Dapat dibuktikan dengan foto petunjuk/ <i>guiding</i> dalam bahasa asing yang terpasang dengan baik dan dapat dibaca dengan jelas	Tersedianya petunjuk dalam bahasa asing minimal Bahasa Inggris untuk acuan bagi deteni agar memahami dengan mudah.
23.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara jumlah petugas dengan deteni	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan deteni, data petugas yang bersiaga.

2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, diantaranya mampu berbahasa Inggris	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan atau sertifikat.
4.	Petugas yang siaga melayani kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis secara berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari : a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT KERJA KEIMIGRASIAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kakanim/Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sekjen/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemnarkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis

			berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi; d. kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiodisual</i> bagi penyandang disabilitas.

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindung.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. kamera CCTV (internal dan eksternal); c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kohusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan dihandatangani.	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang dihandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup dan berkomitmen menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku"
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme.	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam kunjungan; b. tata tertib kunjungan dari awal sampai selesai; c. prosedur kunjungan dari awal sampai selesai.
3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut.	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ;

			<p>b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kadiv PAS/Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sekjen/Menteri;</p> <p>c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti;</p> <p>d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kenekumham.</p>
4.	Transparansi informasi WBP	Dapat dibuktikan dengan foto sarana dan aplikasi yang diakses oleh pengguna sarana.	<p>Tersedianya sarana <i>System Database Pemasarakatan (SDP)</i> di UPT yang dapat diakses oleh masyarakat dan ditempatkan di ruang layanan kunjungan dengan memuat informasi:</p> <p>a. jumlah WBP;</p> <p>b. identitas WBP;</p> <p>c. perkara WBP;</p> <p>d. riwayat WBP selama dalam masa pembinaan;</p> <p>e. remisi;</p> <p>f. pembebasan bersyarat;</p> <p>g. cuti menjang bebaskan;</p> <p>h. program pembinaan yang diberikan;</p> <p>i. menu makanan yang diterima WBP setiap hari (pagi, siang, malam).</p>
5.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto tempat ibadah yang jelas dari sisi luar dan dalam.	<p>Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.</p>
6.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan.	<p>Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan:</p> <p>a. tempat parkir;</p> <p>b. loket layanan;</p> <p>c. ruang tunggu;</p>

			d. nomor antrian.
7.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk penyandang disabilitas.	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup : a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
8.	Toilet umum	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas, bersih, dan layak pakai.	Tersedianya kamar mandi yang bersih dan layak pakai.
9.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan.	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).

10.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi.	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi; d. kulkas kecil untuk ASI.
11.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak.	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
12.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat.	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.
13.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak.	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
14.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan.	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.

15.	Tersedianya sarana keamanan satu pintu bagi seluruh petugas, pejabat, pengunjung dan WIBP yang masuk ke UPT, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, <i>handphone</i> , senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sarana keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>barcode wuu-peduliindungi.id</i>, alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i>; c. mesin x-ray: untuk Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; d. alat pemindai narkoba: untuk Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; e. alat forensik komunikasi (<i>cellbrite/oxygen/xry</i>): untuk Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; f. anjing pelacak (K-9 Unit) : untuk Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; g. sistem alarm (internal dan eksternal); h. kamera CCTV (internal dan eksternal); i. radio komunikasi; j. alat pengacak sinyal; k. ruang penggeledahan; l. loket penitipan barang.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan/Narapidana)

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme.	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam kunjungan; b. tata tertib kunjungan dari awal sampai selesai; c. prosedur kunjungan dari awal sampai selesai; d. prosedur layanan hak dari awal sampai selesai; e. informasi layanan untuk WBP.
2.	Sarana pengaduan	Dapat dibuktikan dengan foto adanya sarana dan alat kelengkapan untuk mengakses sarana, laporan pengaduan dan laporan yang telah ditindaklanjuti.	Tersedianya sarana pengaduan untuk WBP sebagai berikut: a. memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan atau pengaduan kepada kalapas atau petugas yang berwenang dengan penuh kerahasiaan dan aman dari konsekuensi pengaduannya; b. pengaduan yang telah disampaikan segera ditangani dan disidiki tanpa penundaan; c. adanya sarana berupa ruang pengaduan yang nyaman bersifat rahasia yang dilengkapi dengan CCTV dan komputer yang terintegrasi dengan aplikasi pengaduan <i>online</i> .

3.	Toilet ramah disabilitas bagi WBP	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk penyandang disabilitas.	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
4.	Toilet umum	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas, bersih, dan layak pakai.	Tersedianya kamar mandi, baik di dalam sel atau luar sel, harus terpenuhi air bersih sebanyak 60 liter.
5.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
6.	Ruang laktasi/menyusui, kecuali Lapas Pemuda	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi.	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);

			<p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
7.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas.	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiotisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>
8.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak.	<p>Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa:</p> <p>a. kursi roda;</p> <p>b. tongkat.</p>
9.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan.	<p>Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu:</p> <p>a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam);</p> <p>b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin;</p> <p>c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.</p>
10.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak.	<p>Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.</p>
11.	Ruang hunian WBP yang layak	Dapat dibuktikan dengan foto sekeliling ruang hunian dengan standar yang layak.	<p>Tersedianya ruang hunian yaitu:</p> <p>a. ruang hunian WBP per orang seluas 5,4 m²;</p> <p>b. mempunyai toilet yang layak.</p>

12.	Sarana olahraga dan rekreasi	Dapat dibuktikan dengan foto sarana yang digunakan dengan kelengkapan alat pendukung.	Tersedianya tempat olahraga dan sarana rekreasi/hiburan/seni.
13.	Pelayanan kesehatan	Dapat dibuktikan dengan foto kelengkapan alat kesehatan dan petugas yang ada untuk siaga dalam menangani.	Tersedianya fasilitas kesehatan seperti klinik, perlengkapan kefarmasian, ambulans, kartu kesehatan, dan obat-obatan.
14.	Persediaan air bersih	Dapat dibuktikan dengan foto air dan tempat penampungan air.	Tersedianya air bersih yang berkualitas yaitu: a. air bersih untuk minum minimal 2 liter per orang per hari; b. air bersih untuk mandi, cuci, kakus per orang terpenuhi.
15.	Persediaan makanan yang layak	Dapat dibuktikan dengan foto makanan yang layak, dapur yang layak, dan petugas yang menjaga standar kebersihan.	Tersedianya makanan yang layak yaitu: a. sesuai dengan nilai gizi, terkhusus untuk anak, perempuan, dan lansia; b. ada pengawasan menu yang ada pada daftar sesuai dengan realisasi yang diberikan; c. makanan yang diberikan kepada narapidana/tahanan/anak harus sesuai dengan standar layanan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pemberian makan.
16.	Makanan tambahan (<i>ekstra feeding</i>) untuk kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto makanan yang layak, dapur yang layak, dan petugas yang menjaga standar kebersihan.	Tersedianya makanan yang layak dan sesuai dengan nilai gizi, jumlah kalori yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus untuk anak, perempuan, dan lansia.
17.	Layanan komunikasi	Dapat dibuktikan dengan foto alat layanan komunikasi yang digunakan dan berfungsi dengan baik.	Tersedianya layanan komunikasi yaitu : a. Adanya wartel khusus didalam yang dapat digunakan WBP dengan ijin petugas.

			<p>b. layanan telepon yang dimaksud pada point a adalah gratis dan pembicaraan direkam;</p> <p>c. layanan komunikasi <i>video call</i>.</p>
18.	Pemisahan blok	Dapat dibuktikan dengan foto blok yang terpisah dan tanda pemisah dapat dilihat dengan jelas.	Tersedianya pemisahan blok yang berbeda antara anak, perempuan, dan lansia.
19.	Ruang kunjungan	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang digunakan dengan sarana yang layak.	Tersedianya ruang kunjungan yang nyaman dan mudah diakses bagi kelompok rentan dan disabilitas secara khusus.
20.	Akomodasi	Dapat dibuktikan dengan foto akomodasi yang digunakan.	<p>Tersedianya akomodasi sebagai berikut :</p> <p>a. perlengkapan mandi yang terpenuhi (sabun, sikat gigi, odol, sampo, handuk);</p> <p>b. perlengkapan cuci;</p> <p>c. perlengkapan tidur yang layak (tempat tidur/kasur, bantal, selimut);</p> <p>d. perlengkapan pakaian;</p> <p>e. kelengkapan ruangan (ventilasi, sanitasi, dan pencahayaan);</p> <p>a. Bagi WBP laki-laki per tahun : – 8 (delapan) stel pakaian seragam – 2 (dua) stel pakaian kerja – 24 (dua puluh empat) buah celana dalam – 4 (empat) lembar kain sarung – 4 (empat) pasang sandal jepit</p> <p>b. Bagi WBP perempuan per tahun : – 8 (delapan) stel pakaian seragam – 2 (dua) stel pakaian kerja – 4 (empat) stel mukna – 24 (dua puluh empat) buah BH</p>

21. Perpustakaan		Dapat dibuktikan dengan foto ruang, buku, atau kegiatan yang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 12 (dua belas) unit pembalut wanita - 4(empat) pasang sandal jepit c. Anak didik pemasyarakatan laki-laki per tahun: <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 8 (delapan) stel pakaian seragam sekolah - 4 (empat) stel pakaian seragam pramuka - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 4 (empat) lembar kain sarung - 4 (empat) pasang sandal jepit - 4 (empat) pasang sepatu sekolah d. Anak didik pemasyarakatan perempuan per tahun: <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 8 (delapan) stel pakaian seragam sekolah - 4 (empat) stel pakaian seragam pramuka - 4 (empat) stel mukna - 24 (dua puluh empat) buah miniset/BH - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 4 (empat) buah baju dalam - 4 (empat) pasang sandal jepit - 4 (empat) pasang sepatu sekolah - 12 (dua belas) unit pembalut wanita <p>Tersedianya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahan bacaan yang <i>update</i>; b. ruang baca yang layak dan nyaman untuk digunakan, yang menyediakan media massa berupa media cetak dan media elektronik.
------------------	--	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.	Pemberian program pembinaan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> dengan instansi terkait.	Tersedianya program pembinaan sebagai berikut: a. pembinaan kepribadian (keagamaan, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara); b. pembinaan kemandirian (keterampilan kerja).
23.	Tempat pelatihan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> dengan instansi terkait.	Tersedianya tempat pelatihan kerja.
24.	Sarana pembinaan untuk kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> dengan instansi terkait.	Tersedianya sarana pembinaan khusus yang diberikan kepada kelompok rentan.
25.	Pemberian program pelatihan ketrampilan atau keahlian bagi WBP sehingga dapat bekerja mandiri ketika kembali ke masyarakat Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> lembaga/instansi lain terkait.	Tersedianya pemberian program kerjasama antara lapas dengan lembaga/instansi lain terkait dengan kebutuhan WBP.
26.	Program kerjasama dalam pemberian modal kerja kepada WBP ketika kembali ke masyarakat	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> dengan instansi terkait.	Tersedianya program kerja sama dalam pemberian modal kerja untuk kemandirian WBP ketika kembali ke masyarakat.
27.	Facilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan.	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydrant</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

c. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan WBP (1 petugas mengawasi 20 WBP)	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan WBP, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Adanya petugas yang mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Pemasyarakatan yang dibentuk oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana	Dapat dibuktikan dengan tersedianya SK pembentukan petugas pengawasan dan laporan pengawasan.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis secara berjenjang.

8.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.
9.	Adanya petugas kesehatan	Dapat dibuktikan dengan data petugas kesehatan yang tersedia baik dokter umum ataupun spesialis Jumlah tenaga kesehatan (discusaiakan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian).

d. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. Ramah dan sopan b. Peduli/perhatian/kepekaan c. Komunikatif dan informatif	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat

-134-

e. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

f. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

RUMAH TAHANAN NEGARA

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam kunjungan; b. tata tertib kunjungan dari awal sampai selesai; c. prosedur kunjungan dari awal sampai selesai.
3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ;

			<p>b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kadiv PAS/Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sekjen/Menteri;</p> <p>c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti;</p> <p>d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkumham.</p>
4.	Transparansi informasi WBP	Dapat dibuktikan dengan foto sarana dan aplikasi yang diakses oleh pengguna sarana	<p>Tersedia sarana <i>System Database Masyarakatan (SDP)</i> di UPT yang dapat diakses oleh masyarakat dan ditempatkan di ruang layanan kunjungan dengan memuat informasi:</p> <p>a. identitas WBP;</p> <p>b. perkara WBP;</p> <p>c. riwayat WBP selama dalam masa pembinaan;</p> <p>d. remisi;</p> <p>e. pembebasan bersyarat;</p> <p>f. cuti menjelang bebas;</p> <p>g. program pembinaan yang diberikan;</p> <p>h. menu makanan yang diterima WBP setiap hari (pagi, siang, malam).</p>
5.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto tempat ibadah yang jelas dari sisi luar dan dalam	Tersedia tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
6.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	<p>Tersedia pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan:</p> <p>a. tempat parkir;</p> <p>b. loket layanan;</p> <p>c. ruang tunggu;</p> <p>d. nomor antrian.</p>

7.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk penyandang disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
8.	Toilet umum	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas, bersih, dan layak pakai	Tersedianya kamar mandi yang bersih dan layak pakai.
9.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).

10.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi; d. kulkas kecil untuk ASI.
11.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
12.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.
13.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
14.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan <i>rambat</i> (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.

15.	<p>Tersedianya sarana keamanan satu pintu bagi seluruh petugas, pejabat, pengunjung, dan WBP yang masuk ke UPT, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i>, masuknya narkoba, <i>handphone</i>, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya</p>	<p>Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik</p>	<p>Tersedianya sarana keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>barcode wuw.peduliindunglid</i>, alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i>; c. mesin x-ray: untuk Lembaga Masyarakat /Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; d. alat pemindai narkoba: untuk Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; e. alat forensik komunikasi (<i>cellbrate/oxygen/xray</i>) untuk Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; f. anjing pelacak (K-9 Unit): untuk Lembaga Masyarakat/Rumah Tahanan Negara Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; g. sistem alarm (internal dan eksternal); h. kamera CCTV (internal dan eksternal); i. radio komunikasi; j. alat pengacak sinyal; k. ruang penggeledahan; l. loket penitipan barang;
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan/Narapidana)

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk Teknis
1.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam kunjungan; b. tata tertib kunjungan dari awal sampai selesai; c. prosedur kunjungan dari awal sampai selesai; d. prosedur layanan hak dari awal sampai selesai; e. informasi layanan untuk WBP.
2.	Sarana pengaduan	Dapat dibuktikan dengan foto adanya sarana dan alat kelengkapan untuk mengakses sarana, laporan pengaduan dan laporan yang telah ditindaklanjuti	Tersedianya sarana pengaduan untuk WBP sebagai berikut: a. memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan atau pengaduan kepada Kalapas atau petugas yang berwenang dengan penuh kerahasiaan dan aman dari konsekuensi pengaduannya; b. pengaduan yang telah disampaikan segera ditangani dan diselidiki tanpa penundaan; c. adanya sarana berupa ruang pengaduan yang nyaman bersifat rahasia yang dilengkapi komputer yang terintegrasi dengan aplikasi pengaduan <i>online</i> .
3.	Toilet ramah disabilitas bagi WBP	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk penyandang disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda;

			<p>b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC;</p> <p>c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.</p>
4.	Toilet umum	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas, bersih, dan layak pakai	Tersedianya kamar mandi, baik di dalam sel atau luar sel, harus terpenuhi air bersih sebanyak 60 liter.
5.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	<p>Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa:</p> <p>a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
6.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>

7.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
8.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.
9.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
10.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
11.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
12.	Ruang hunian WBP yang layak	Dapat dibuktikan dengan foto sekeliling ruang hunian dengan standar yang layak	Tersedianya ruang hunian yaitu: a. ruang hunian WBP per orang seluas 5,4m ² ; b. mempunyai toilet yang layak.

13.	Sarana olahraga dan rekreasi	Dapat dibuktikan dengan foto sarana yang digunakan dengan kelengkapan alat pendukung	Tersedianya tempat olahraga dan sarana rekreasi/hiburan/sceni.
14.	Pelayanan kesehatan	Dapat dibuktikan dengan foto kelengkapan alat kesehatan dan petugas yang ada untuk siaga dalam menangani	Tersedianya fasilitas kesehatan seperti klinik, perlengkapan kefarmasian, ambulans, kartu kesehatan, dan obat-obatan.
15.	Persediaan air bersih	Dapat dibuktikan dengan foto air dan tempat penampungan air	Tersedianya air bersih yang berkualitas yaitu: a. air bersih untuk minum minimal 2 liter per orang per hari; b. air bersih untuk mandi, cuci, kakus per orang terpenuhi.
16.	Persediaan makanan yang layak	Dapat dibuktikan dengan foto makanan yang layak,dapur yang layak,dan petugas yang menjaga standar kebersihan	Tersedianya makanan yang layak yaitu: a. sesuai dengan nilai gizi, terkhusus untuk anak, perempuan, dan lansia; b. ada pengawasan menu yang ada pada daftar sesuai dengan yang realisasi diberikan; c. makanan yang diberikan kepada narapidana/ tahanan/anak harus sesuai dengan standar layanan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pemberian makan.
17.	Makanan tambahan (<i>ekstra feeding</i>) untuk kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto makanan yang layak,dapur yang layak,dan petugas yang menjaga standar kebersihan	Tersedianya makanan yang layak dan sesuai dengan nilai gizi, jumlah kalori yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus untuk anak, perempuan, dan lansia.
18.	Layanan komunikasi	Dapat dibuktikan dengan foto alat layanan komunikasi yang digunakan dan berfungsi dengan baik	Tersedianya layanan komunikasi yaitu: a. telepon di dalam yang dapat digunakan WBP dengan ijin petugas;

			<ul style="list-style-type: none"> b. layanan telepon yang dimaksud pada point a adalah gratis dan pembicaraan dirrekam; c. layanan komunikasi <i>video call</i>
19.	Pemisahan blok	Dapat dibuktikan dengan foto blok yang terpisah dan tanda pemisah dapat dilihat dengan jelas	Tersedianya pemisahan blok yang berbeda antara anak, perempuan, dan lansia.
20.	Ruang kunjungan	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang digunakan dengan sarana yang layak	Tersedianya ruang kunjungan yang nyaman dan mudah diakses bagi kelompok rentan dan disabilitas secara khusus.
21.	Akomodasi	Dapat dibuktikan dengan foto akomodasi yang digunakan	<p>Tersedianya akomodasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perlengkapan mandi yang terpenuhi (sabun, sikat gigi, odol, sampo, handuk); b. perlengkapan cuci; c. perlengkapan tidur yang layak (tempat tidur/kasur, bantal, selimut); d. perlengkapan pakaian; e. kelayakan ruangan (ventilasi, sanitasi, dan pencahayaan); <ul style="list-style-type: none"> a. Bagi WBP laki-laki per tahun: <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 2 (dua) stel pakaian kerja - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 4 (empat) lembar kain sarung - 4 (empat) pasang sandal jepit b. Bagi WBP perempuan per tahun: <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 2 (dua) stel pakaian kerja - 4 (empat) stel mukna - 24 (dua puluh empat) buah BH

		Dapat dibuktikan dengan foto ruang, buku, atau kegiatan yang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 12 (dua belas) unit pembalut wanita - 4(empat) pasang sandal jepit c. Anak didik pemasyarakatan laki-laki per tahun: <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 8 (delapan) stel pakaian seragam sekolah - 4 (empat) stel pakaian seragam pramuka - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 4 (empat) lembar kain sarung - 4 (empat) pasang sandal jepit - 4 (empat) pasang sepatu sekolah d. Anak didik pemasyarakatan perempuan per tahun: <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 8 (delapan) stel pakaian seragam sekolah - 4 (empat) stel pakaian seragam pramuka - 4 (empat) stel mukna - 24 (dua puluh empat) buah miniset/BH - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 4 (empat) buah baju dalam - 4 (empat) pasang sandal jepit - 4 (empat) pasang sepatu sekolah - 12 (dua belas) unit pembalut wanita <p>Tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahan bacaan yang <i>update</i>; b. ruang baca yang layak dan nyaman untuk digunakan, yang menyediakan media massa berupa media cetak dan media elektronik.
22.	Perpustakaan		

23.	Pemberian program pembinaan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement</i> /perjanjian dengan instansi terkait	Tersedianya program pembinaan sebagai berikut: a. pelayanan kepribadian; dan b. pelayanan bantuan hukum.
24.	Tempat pelatihan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement</i> /perjanjian dengan instansi terkait	Tersedianya tempat pelatihan kerja.
25.	Sarana pembinaan untuk kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement</i> /perjanjian dengan instansi terkait	Tersedianya sarana pembinaan khusus yang diberikan kepada kelompok rentan.
26.	Pemenuhan program pembinaan pelayanan tahanan khususnya pelayanan hukum	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan	Adanya ruangan bantuan hukum.
27.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydran</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

c. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan WBP (1 petugas mengawasi 20 WBP)	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan WBP, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan;

		c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat khusus untuk kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Adanya petugas yang mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Pemasyarakatan yang dibentuk oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana	Dapat dibuktikan dengan tersedianya SK pembentukan petugas pengawasan dan laporan pengawasan.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis secara berjenjang.
8.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.
9.	Adanya petugas kesehatan	Dapat dibuktikan dengan data petugas kesehatan yang tersedia baik dokter umum ataupun spesialis Jumlah tenaga Kesehatan (d disesuaikan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian).

d. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; b. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat

e. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

f. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

BALAI PEMASYARAKATAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Klien Pemasyarakatan

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk Teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku".
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam pelayanan; b. tata tertib pelayanan dari awal sampai selesai; c. prosedur pelayanan dari awal sampai selesai.
3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor <i>call center</i> dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya <i>call center</i> dan pengaduan <i>online</i> yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kadiv PAS/Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sekjen/

			Menteri transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; c. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemnarkumham.
4.	Transparansi informasi Klien	Dapat dibuktikan dengan foto sarana dan aplikasi yang diakses oleh pengguna sarana	Tersedianya sarana <i>System Database Masyarakatan (SDP)</i> di UPT yang dapat diakses oleh masyarakat dan ditempatkan di ruang layanan kunjungan dengan memuat informasi: a. identitas Klien; b. perkara Klien; c. riwayat Klien selama dalam masa pembinaan dan pembinaan; d. program pembinaan dan pembinaan yang diberikan.
5.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto tempat ibadah yang jelas dari sisi luar dan dalam	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
6.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk klien pemasyarakatan kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk klien pemasyarakatan kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
7.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk penyandang disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda;

			<ul style="list-style-type: none"> b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
8.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	<p>Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
9.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi; d. kulkas kecil untuk ASI.
10.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.

11.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiorisual</i> bagi penyandang disabilitas.
12.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
13.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
14.	Ruang layanan konsultasi	Dapat dibuktikan dengan adanya ruang konsultasi yang nyaman dan petugas yang melayani	Tersedianya ruang konsultasi dan petugas yang siaga.
15.	Pemberian program pembinaan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> dengan instansi terkait	Tersedianya program pembinaan sebagai berikut: a. program pembinaan kepribadian; b. pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar klien masyarakatan menjadi manusia seutuhnya, berakwa, dan bertanggung jawab, kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat; c. program pembinaan kemandirian;

			d. pembimbingan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar klien masyarakatan dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
16.	Tersedianya sarana keamanan satu pintu bagi seluruh petugas, pejabat, pengunjung, dan pegawai yang masuk, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, <i>handphone</i> , senjata api, senjata tajam, dan barang-barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sarana keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.pedulindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. sistem alarm (internal dan eksternal); c. kamera CCTV (internal dan eksternal); d. radio komunikasi.
17.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan Klien	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan Klien, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan:

		<p>a. jumlah permohonan pelayanan pembimbingan dan pengawasan yang masuk;</p> <p>b. jumlah pelayanan pembimbingan dan pengawasan yang telah diselesaikan;</p> <p>c. jumlah pelayanan pembimbingan dan pengawasan yang belum terselesaikan.</p>
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. Ramah dan sopan; b. Peduli/perhatian/kepekaan; c. Komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari : a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup dan berkomitmen menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku".
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam kunjungan; b. tata tertib kunjungan dari awal sampai selesai; c. prosedur kunjungan dari awal sampai selesai.
3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ;

			<p>b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kadiv PAS/Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sekjen/Menteri;</p> <p>c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti;</p> <p>d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkumham.</p>
4.	Transparansi informasi Anak Didik Pemasarakatan	Dapat dibuktikan dengan foto sarana dan aplikasi yang diakses oleh pengguna sarana	<p>Tersedianya sarana <i>System Database Pemasarakatan (SDP)</i> di UPT yang dapat diakses oleh masyarakat dan ditempatkan di ruang layanan kunjungan dengan memuat informasi:</p> <p>a. jumlah Anak Didik Pemasarakatan;</p> <p>b. identitas Anak Didik Pemasarakatan;</p> <p>c. perkara Anak Didik Pemasarakatan;</p> <p>d. riwayat Anak Didik Pemasarakatan selama dalam masa pembinaan;</p> <p>e. remisi;</p> <p>f. pembebasan bersyarat;</p> <p>g. cuti menjelang bebas;</p> <p>h. program pembinaan yang diberikan;</p> <p>i. menu makanan yang diterima Anak Didik Pemasarakatan setiap hari (pagi, siang, malam).</p>
5.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto tempat ibadah yang jelas dari sisi luar dan dalam	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
6.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir;

		Kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
7.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk penyandang disabilitas	<p>Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
8.	Toilet umum	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas, bersih, dan layak pakai	Tersedianya kamar mandi yang bersih dan layak pakai.
9.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	<p>Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).

10.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi; d. kulkas kecil untuk ASI.
11.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
12.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.
13.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
14.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.

15. Tersedianya sarana keamanan satu pintu bagi seluruh petugas, pejabat, pengunjung, dan Anak Didik Pemasarakatan yang masuk ke UPT, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, <i>handphone</i> , senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sarana keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode</i> <i>uwu</i> ; <i>peduliindungi</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. mesin x-ray untuk LPKA Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; d. alat pemindai narkoba untuk LPKA Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; e. alat forensik komunikasi (<i>cellbrate/oxygen/xry</i>) untuk LPKA Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB; f. sistem alarm (internal dan eksternal); g. kamera CCTV (internal dan eksternal); h. radio komunikasi; i. alat pengacak sinyal; j. ruang penggeledahan; k. locker penitipan barang.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. **Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Anak Didik Pemasarakatan (Tahanan/ Narapidana)**

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk Teknis
1.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, mendetail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. jam kunjungan; b. tata tertib kunjungan dari awal sampai selesai; c. prosedur kunjungan dari awal sampai selesai; d. prosedur layanan hak dari awal sampai selesai e. informasi layanan untuk Anak Didik Pemasarakatan.

2.	Sarana pengaduan	Dapat dibuktikan dengan foto adanya sarana dan alat kelengkapan untuk mengaksess sarana, laporan pengaduan dan laporan yang telah ditindaklanjuti	Tersedianya sarana pengaduan untuk Anak Didik Pemasarakatan sebagai berikut: a. memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan atau pengaduan kepada Kalapas atau petugas yang berwenang dengan penuh kerahasiaan dan aman dari konsekuensi pengaduannya; b. pengaduan yang telah disampaikan segera ditangani dan diselidiki tanpa penundaan; c. adanya sarana berupa ruang pengaduan yang nyaman bersifat rahasia yang dilengkapi dengan CCTV dan komputer yang terintegrasi dengan aplikasi pengaduan <i>online</i> .
3.	Toilet ramah disabilitas bagi Anak Didik Pemasarakatan	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk penyandang disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
4.	Toilet umum	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas, bersih, dan layak pakai	Tersedianya kamar mandi, baik di dalam sel atau luar sel, harus terpenuhi air bersih sebanyak 60 liter.
5.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;

			<p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi diskritarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
6.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiotvisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>
7.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	<p>Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa:</p> <p>a. kursi roda;</p> <p>b. tongkat.</p>
8.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	<p>Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu:</p> <p>a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam);</p> <p>b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin;</p> <p>c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.</p>

9.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
10.	Ruang hunian yang layak bagi Anak Didik Pemasarakatan	Dapat dibuktikan dengan foto sekeliling ruang hunian dengan standar yang layak	Tersedianya ruang hunian yaitu: a. ruang hunian Anak Didik Pemasarakatan per orang seluas 5,4 m ² ; b. mempunyai toilet yang layak.
11.	Sarana olahraga dan rekreasi	Dapat dibuktikan dengan foto sarana yang digunakan dengan kelengkapan alat pendukung	Tersedianya tempat olahraga dan sarana rekreasi/hiburan/seni.
12.	Pelayanan kesehatan	Dapat dibuktikan dengan foto kelengkapan alat kesehatan dan petugas yang ada untuk siaga dalam menangani	Tersedianya fasilitas kesehatan seperti klinik, perlengkapan kefarmasian, ambulans, kartu kesehatan, dan obat-obatan.
13.	Persediaan air bersih	Dapat dibuktikan dengan foto air dan tempat penampungan air	Tersedianya air bersih yang berkualitas yaitu: a. air bersih untuk minum minimal 2 liter per orang per hari; b. air bersih untuk mandi, cuci, kakus per orang terpenuhi.
14.	Persediaan makanan yang layak	Dapat dibuktikan dengan foto makanan yang layak, dapur yang layak, dan petugas yang menjaga standar kebersihan	Tersedianya makanan yang layak yaitu : a. sesuai dengan nilai gizi, terkhusus untuk anak, perempuan, dan lansia; b. ada pengawasan menu yang ada pada daftar sesuai dengan realisasi yang diberikan; c. makanan yang diberikan kepada narapidana/tahanan/anak harus sesuai dengan standar layanan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pemberian makan.

15.	Layanan komunikasi	Dapat dibuktikan dengan foto alat layanan komunikasi yang digunakan dan berfungsi dengan baik	Tersedianya layanan komunikasi yaitu: a. Adanya wartel khusus didalam yang dapat digunakan dengan ijin petugas; b. layanan telepon yang dimaksud pada point a adalah gratis dan pembicaraan direkam; c. layanan komunikasi <i>video call</i>
16.	Pemisahan blok	Dapat dibuktikan dengan foto blok yang terpisah dan tanda pemisah dapat dilihat dengan jelas	Tersedianya pemisahan blok yang berbeda antara antara anak laki-laki dan perempuan, dan berdasarkan jenis kasus penanganan.
17.	Ruang kunjungan	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang digunakan dengan sarana yang layak	Tersedianya ruang kunjungan yang nyaman dan mudah diakses bagi kelompok rentan dan disabilitas secara khusus.
18.	Akomodasi	Dapat dibuktikan dengan foto akomodasi yang digunakan	Tersedianya akomodasi sebagai berikut : a. perlengkapan mandi yang terpenuhi (sabun, sikat gigi, odol, sampo, handuk); b. perlengkapan cuci; c. perlengkapan tidur yang layak (tempat tidur/kasur, bantal, selimut); d. perlengkapan pakaian; e. kelayakan ruangan (ventilasi, sanitasi, dan pencahayaan). a. Anak didik pemasyarakatan laki-laki per tahun: - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 8 (delapan) stel pakaian seragam sekolah - 4 (empat) stel pakaian seragam Pramuka - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 4 (empat) lembar kain serung - 4 (empat) pasang sandal jepit

		<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) pasang sepatu sekolah b. Anak didik pemsayarakatan perempuan per tahun: <ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) stel pakaian seragam - 8 (delapan) stel pakaian seragam sekolah - 4 (empat) stel pakaian seragam pramuka - 4 (empat) stel mukena - 24 (dua puluh empat) buah miniset/BH - 24 (dua puluh empat) buah celana dalam - 4 (empat) buah baju dalam - 4 (empat) pasang sandal jepit - 4 (empat) pasang sepatu sekolah - 12 (dua belas) unit pembalut wanita
19.	Perpustakaan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruang, buku, atau kegiatan yang dilakukan</p> <p>Tersediannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahan bacaan yang <i>update</i>; b. ruang baca yang layak dan nyaman untuk digunakan, yang menyediakan media massa berupa media cetak dan media elektronik.
20.	Pemberian program pembinaan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement</i>/perjanjian dengan instansi terkait</p> <p>Tersediannya program pembinaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan kepribadian (keagamaan, kesadaran hukum, kesadaran bangsa dan bernegara); b. pembinaan kemandirian (keterampilan kerja).
21.	Tempat pelatihan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement</i>/perjanjian dengan instansi terkait</p> <p>Tersediannya tempat pelatihan kerja.</p>
22.	Pemberian program pelatihan ketrampilan atau keahlian bagi WBP sehingga dapat bekerja	<p>Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement</i>/perjanjian lembaga/ instansi lain terkait</p> <p>Tersediannya pemberian program kerjasama antara lapas dengan lembaga/instansi lain terkait dengan kebutuhan Anak Didik Pemsayarakatan.</p>

	mandiri ketika kembali ke masyarakat Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga		
23.	Pemberian program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> lembaga/instansi lain terkait	Tersedianya pemberian program pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan agar tetap dapat mengikuti penyediaan jenjang pendidikan yang terlaksana dengan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait (Lembaga/Instansi Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran).
24.	Pemberian program pendampingan bagi Anak Didik Pemasarakatan	Dapat dibuktikan dengan foto kegiatan dan <i>agreement/perjanjian</i> lembaga/instansi lain terkait	Tersedianya pendampingan bagi Anak Didik Pemasarakatan baik saat dalam masa penahanan, persidangan, maupun saat proses asimilasi (dapat berupa kerjasama dengan pihak ketiga seperti pemberian pendampingan psikologi/mental).
25.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan (1 petugas mengawasi 20 Anak Didik Pemasarakatan)	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan Anak Didik Pemasarakatan, data petugas yang bertugas.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Adanya petugas yang mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Pemasarakatan yang dibentuk oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana	Dapat dibuktikan dengan tersedianya SK pembentukan petugas pengawasan dan laporan pengawasan.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis secara berjenjang.

8.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.
9.	Adanya petugas kesehatan	Dapat dibuktikan dengan data petugas kesehatan yang tersedia baik dokter umum ataupun spesialis Jumlah tenaga kesehatan (d disesuaikan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian).

d. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

e. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor <i>call center</i> dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya <i>call center</i> dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kadiv PAS/ Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sekjen/ Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemnakerham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis

			berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
7.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiodisual</i> bagi penyandang disabilitas.
8.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
9.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.

10.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
11.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat khusus untuk kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.

6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

RUMAH SAKIT PENGAYOMAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sejken / Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis

			berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup: a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); b. ada wastafel; c. ada tempat tidur kecil bayi; d. kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	Tersedianya ruang bermain anak yaitu: a. nyaman; b. aman; c. memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	Tersedianya rambu-rambu petunjuk: a. gambar yang jelas; b. tulisan yang jelas; c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiodisual</i> bagi penyandang disabilitas.

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pasien, data petugas yang berstatus.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan, seperti: a. data rawat inap; b. data rawat jalan; c. data pasien yang sembuh.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

8.	Adanya petugas kesehatan yang memenuhi standar kompetensi tenaga kesehatan	Dapat dibuktikan dengan data petugas kesehatan yang tersedia baik dokter umum, spesialis, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
----	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berproses setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

BALAI HARTA PENINGGALAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sejken / Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis

			<p>berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiodisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.pedulihindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan, seperti: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berlatih atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

UNIT LAYANAN DI KANTOR PERWAKILAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Atase/Dirjen/Irjen/Sejken/Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemenkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah

		<p>perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>);</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi</p> <p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup); ada wastafel; ada tempat tidur kecil bayi; kulkas kecil untuk ASI.
8.	Ruang bermain layak anak	<p>Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak</p> <p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> nyaman; aman; memiliki mainan.
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	<p>Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat</p> <p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> gambar yang jelas; tulisan yang jelas; petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiovisual</i> bagi penyandang disabilitas.

10.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11.	Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12.	Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13.	Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode wuwu.peduliindungi.id</i> , alat pengukur suhu badan; b. <i>metal detector</i> ; c. sistem alarm (internal dan eksternal); d. kamera CCTV (internal dan eksternal); e. radio komunikasi.
14.	Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan, seperti: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas

No	Kriteria	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas dan ditandatangani	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang berisi pernyataan untuk Bersih, Akuntabel, Integritas, Komitmen (BAIK) yang ditandatangani oleh kepala Unit Kerja dan seluruh pegawai yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, tidak menerima pungutan liar, suap, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan. Apabila kami tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku" .
2.	Informasi layanan publik	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi dapat dilihat dengan jelas, detail dan sesuai dengan mekanisme	Tersedianya informasi layanan publik secara lengkap mencakup: a. persyaratan permohonan pelayanan dari awal sampai selesai; b. waktu pelayanan yang dibutuhkan dari awal sampai selesai; c. biaya pelayanan dari awal sampai selesai; d. jenis produk pelayanan; e. sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dari awal sampai selesai; f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

3.	Call center dan pengaduan online	Dapat dibuktikan dengan foto nomor call center dan aplikasi yang terpampang dengan jelas, foto petugas yang menangani dan foto laporan tindak lanjut	Tersedianya call center dan pengaduan online yaitu: a. membentuk aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i> ; b. aplikasi pengaduan <i>link</i> kepada Kakanwil/Direktur/Dirjen/Irjen/Sejken / Menteri; c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; d. terdapat aplikasi pengaduan dari lembaga independen selain aplikasi pengaduan Kemerkumham.
4.	Pelayanan kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan kelompok rentan yang jelas yang difungsikan untuk pengunjung kelompok rentan	Tersedianya pelayanan untuk pengunjung kelompok rentan: a. tempat parkir; b. loket layanan; c. ruang tunggu; d. nomor antrian.
5.	Toilet ramah disabilitas	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang jelas difungsikan untuk disabilitas	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai standar mencakup: a. lebar pintu toilet dan ruang dalam toilet yang bisa diakses/dipergunakan dengan baik dengan kursi roda; b. besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan WC; c. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat.
6.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis

			<p>berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;</p> <p>b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya;</p> <p>c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).</p>
7.	Ruang laktasi/menyusui	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar mencakup:</p> <p>a. ruang terjamin <i>privacy</i> nya (tertutup);</p> <p>b. ada wastafel;</p> <p>c. ada tempat tidur kecil bayi;</p> <p>d. kulkas kecil untuk ASI.</p>
8.	Ruang bermain layak anak	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang bermain anak	<p>Tersedianya ruang bermain anak yaitu:</p> <p>a. nyaman;</p> <p>b. aman;</p> <p>c. memiliki mainan.</p>
9.	Rambu-rambu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto letak rambu-rambu yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat	<p>Tersedianya rambu-rambu petunjuk:</p> <p>a. gambar yang jelas;</p> <p>b. tulisan yang jelas;</p> <p>c. petunjuk dalam huruf <i>braille</i> dan/atau <i>audiodisual</i> bagi penyandang disabilitas.</p>

10. Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat.
11. Jalan landai (<i>ramp</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir jalan landai digunakan	Tersedianya jalan landai sesuai standar yang dapat diakses penyandang disabilitas yaitu: a. <i>ramp</i> harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif <i>ramp</i> cukup untuk kursi roda dan tidak licin; c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam.
12. Tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang layak	Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodir ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia.
13. Tersedianya sistem keamanan satu pintu bagi seluruh pegawai, pejabat, dan pengunjung, untuk mencegah penyebaran <i>Covid-19</i> , masuknya narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barang barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan dengan foto sistem keamanan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Tersedianya sistem keamanan satu pintu yang dilengkapi dengan: a. <i>barcode</i> <i>uwu</i> , <i>peduli</i> <i>undang</i> , alat pengukur suhu badan; b. sistem alarm (internal dan eksternal); c. kamera CCTV (internal dan eksternal); d. radio komunikasi.
14. Fasilitas tanggap bencana	Dapat dibuktikan dengan foto sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan	Tersedianya sarana prasarana untuk tanggap bencana, seperti <i>hydra</i> pemadam kebakaran, pintu darurat, dan lain sebagainya.

b. **Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas**

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan pemohon pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data laporan jumlah petugas dan pemohon, data petugas yang bersiaga.
2.	Petugas wajib menyelesaikan layanan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Dapat dibuktikan dengan data bukti layanan yang telah ditindaklanjuti dengan menunjukkan jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan, seperti: a. jumlah permohonan pelayanan yang masuk; b. jumlah pelayanan yang telah diselesaikan; c. jumlah pelayanan yang belum terselesaikan.
3.	Petugas memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Dapat dibuktikan dengan data penempatan bidang tugas dan surat keterangan kompetensi seperti pelatihan dan sertifikat atau data dukung lain.
4.	Petugas yang siaga melayani pemohon kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.
5.	Adanya petugas yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat	Dapat dibuktikan dengan data surat atau sertifikat kemampuan yang dimiliki, atau data petugas yang sedang berinteraksi atau data dukung lain.
6.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis berjenjang dalam rangka meningkatkan kompetensi minimal 2 (dua) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis berjenjang.
7.	Petugas wajib mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis untuk mencegah pungutan liar, gratifikasi, suap, korupsi, kolusi, nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan minimal 4 (empat) kali setahun	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis terkait integritas dan moralitas petugas.

c. Kepatuhan Petugas sesuai SOP

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Memberikan layanan sesuai SOP dan memiliki sikap: a. ramah dan sopan; b. peduli/perhatian/kepekaan; c. komunikatif dan informatif.	Dapat dibuktikan dengan data petugas yang siaga, data laporan ada tidaknya pengaduan, dan data laporan survey kepuasan masyarakat.

d. Inovasi Pelayanan Publik

No	Nama Inovasi	Data Dukung
1.	Jenis inovasi yang dilakukan masing-masing Unit Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan jaman, diantaranya digitalisasi pelayanan.	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berbasis digital dan berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
2.	Jenis inovasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data inovasi yang berprogres setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

e. Integritas

No	Kriteria	Data Dukung
1.	Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

2.	Bebas dari pungutan liar, gratifikasi, suap, dan bebas dari benturan kepentingan	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
3.	Bebas dari narkoba	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.
4.	Bebas dari senjata api, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya	Dapat dibuktikan melalui data laporan dari: a. pengaduan masyarakat; b. temuan, baik secara langsung maupun melalui media.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK
 ASASI MANUSIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCANANGAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 (UNIT KERJA)

Jalan
 Telepon Faksimili
 Laman : Email

SURAT PERNYATAAN
 PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun....., Saya
 (nama Pimpinan/Kepala Unit Kerja), , (NIP dan jabatan), bersama
 dengan seluruh pegawai pada (nama unit kerja)..... menyatakan:

1. Siap mencanangkan Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai kriteria P2HAM.
2. Siap berkomitmen untuk memberikan pelayanan sebagai berikut:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. profesional;
 - f. integritas; dan
 - g. pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.

Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat dan dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan komitmen bersama.

Dibuat di.....

(tanda tangan)
 Nama Lengkap

- Saksi I : Perwakilan Masyarakat/LSM (Nama dan tanda tangan)
Saksi II : Perwakilan Kanwil (Nama dan tanda tangan)
Saksi III : Perwakilan Pegawai (Nama dan tanda tangan)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2521344-25226153, Faksimili: (021) 2526174-2526804
Laman: www.ham.go.id

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun....., Tim Direktorat Jenderal HAM yang terdiri dari :

1. Nama : selaku (Ketua Tim Evaluasi/Mewakili)
2. Nama : selaku (Kepala Unit Kerja/Mewakili)
3. Nama : selaku (Perwakilan Masyarakat/LSM)
4. dan seterusnya..... (Jika diperlukan)

Telah melakukan evaluasi terhadap data dukung Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan P2HAM, pada:

Nama Unit Kerja:

Bahwa benar Unit Kerja yang tersebut di atas telah melaksanakan pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan layak diusulkan untuk tahapan penilaian.

Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi di lapangan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal HAM/ yang mewakili, disepakati dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Dibuat di.....

KEPALA UNIT KERJA

KETUA TIM

(Tanda Tangan)
Nama Lengkap

(Tanda Tangan)
Nama lengkap

SAKSI

(Tanda Tangan)
Nama Lengkap

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY